

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Tetangga (RT) merupakan suatu lembaga yang terbentuk adanya musyawarah dari masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. RT mempunyai tugas dan wewenang untuk membantu pemerintah Desa/Lurah terutama dalam proses pelaporan data penduduk, seperti data kematian, data kelahiran, data pendatang dan data perpindahan. Sistem informasi kependudukan sangat berperan penting didalam suatu pemerintahan serta pembangunan penyelenggaraan data kependudukan untuk memenuhi hak setiap warga.

Ketua Rukun Tetangga merupakan seorang pemimpin di setiap Rukun Tetangga yang terpilih diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Desa sangat berpariasi dan penting karena desa sebagai tempat bertemunya urusan-urusan masyarakat dengan kepentingan negara.¹ Di dalam Alqur'an Surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan mengenai tata cara dalam menyelesaikan suatu urusan dan membentuk suatu Kepala Rukun Tetangga (RT) harus menggunakan musyawarah serta mengikuti sesuai aturan yang berlaku di

¹ Tumpal P. Saragi, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa alternatif Pemberdayaan Desa, (Jakarta, CV Cipiruy, (2004) Hlm 243

daerah itu. Karena musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.”(Q.S. Ali-Imran /3: 159).²

Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas Untuk Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.³ Ada beberapa tugas dan fungsi RT dan perdesaan salah satunya mendukung pemerintahan desa dalam pembangunan, banyak kenyataan di perdesaan peran RT terhadap pembangunan desa di ambil alih oleh kepala desa pembangunan merupakan hal

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010), hlm 67

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, pasal 7 ayat 1

yang sangat mendasar dalam sebuah negara pemerintahan berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam AlQur'an dan Hadist banyak ditemukan tentang kepemimpinan atau tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya maupun terhadap dirinya sendiri. Adapun Hadist yang mengatur tentang tanggung jawab kepemimpinan yaitu :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.⁴

Namun dalam praktek penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai ketua RT di Beruntung Jaya masih kurang maksimal, mulai dari pelaporan data penduduk yang selalu terlambat setiap bulannya dengan alasan melakukan kepentingan pribadi. Kemudian masih kurangnya keaktifan pengelolaan data penduduk di beberapa RT seperti di Beruntung Jaya. Selanjutnya masih adanya kekurangan penyimpanan data kependudukan yang dimana masih berupa buku arsip dan dalam penulisan datanya kurang tertata dan teratur sehingga sulit dalam pencarian data kurangnya keaktifan ini tentunya ini sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas pemerintahan yang sudah menjadi tanggung jawab ketua rukun tetangga dalam menjalankan tugasnya. Menurut beberapa informasi membenarkan bahawa salah satu ketua RT di kelurahan tersebut jarang ada di rumah disebabkan karena beliau bekerja, sehingga jika dalam surat-menyurat beliau melimpahkan kepada istri beliau yang ada dirumah.⁵

⁴ Abdullah El Basyiri, *meneladani kepemimpinan Khalifah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2017, hlm 148

⁵ Wawancara dengan ketua RT, pak Roby, pada tanggal 28 Desember 2022

Karena pentingnya kepemimpinan ini, Allah SWT banyak menyebut secara kusus ayat-ayat terkait kepemimpinan salah satunya di dalam Qur'an Surah (An-Nisâ'/4:58-59)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نَعِيمًا يُعْطِيكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يُعْطِيكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allâh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allâh dan ta'atilah Rasûl(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisâ'/4:58-59)⁶.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 bahwa RT dan RW adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh pemerintah desa atau lurah RT dan RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang di hadapin warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah kota memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan pengembangan aspirasi dan suadaya murni masyarakat.⁷

Namun yang terjadi dilapangan sering kali banyak warga/masyarakat yang mengalami kesusahan salah satunya saat melakukan kepengurusan dokumen yang memerlukan tanda tangan, atau surat-menyurat dari Ketua RT, seringkali Ketua RT di tempat tidak dapat ditemui bahkan jarang ada dirumah sehingga memperlambat proses kepengurusan yang di perlukan warga. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan salah satu warga setempat beliau mengatakan bahwa saat pengurusan surat pengantar yang di peroleh dari RT pada saat itu, surat pengantar RT diperlukan untuk mengurus surat domisili,

⁶ Khomeini Imam/Ans Maulachela M, *Islamic Government*, Jakarta:Pustaka Zahra, 2002, hlm 91

⁷ Peraturan menteri dalam negeri No 18 Tahun 2018 tentang Pedoman penataan kelembagaan masyarakat

namun ketika di kunjungi ketu RT tidak ada dirumah sehingga mengalami keterlambatan admnisitrasi yang diperlukan⁸. Dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **Peran dan Tanggung Jawab Ketua RT Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan (Studi Kasus Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan ?
2. Apa faktor-faktor kendala yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab ketua RT dalam melaksanakan tugas pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran serta tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab ketua RT dalam meningkatkan peran serta tanggung jawab ketua Rukun tetangga dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

⁸ Wawancara dengan bapa Ahmat, salah satu warga, pada tanggal 29 desember 2022

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para teoritis, praktis, dan pemikiran yang tepat serta sesuai dengan kondisi yang ada dan juga menjadi kajian yang menarik.
2. Bahan literatur bagi penelitian selanjutnya berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dengan masalah yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini di fokuskan menitikberatkan pada Peran dan Tanggung Jawab Ketua RT Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Studi Kasus Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

1. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan berdasarkan keputusan presiden RI No. 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa

dan Kelurahan.⁹ Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas¹⁰: Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, serta Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa,

Penelitian ini terbatas oleh peneliti karna tidak semua jumlah ketua RT dikelurahan pemurus dalam dapat dijangkau oleh peneliti dan adanya kendala tidak bersedia sebagai responden yang berpartisipasi, mengingat bahwa responden memiliki keterbatasan terhadap urusan yang bersifat pribadi sehingga dapat membatasi keragaman pandangan dan pengalaman untuk penelitian.

2. Kata peran adalah merupakan aspek yang dinamis dari status, yakni bahwa seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang ia emban berarti ia telah menjalankan suatu peran.¹¹

Menurut Ralph Linton, peran memiliki dua arti, pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

⁹ Merwy Rande Layuk "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 Tahun 2018 pasal 6 ayat (1)

¹¹ Selo soemardjan-Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta, 1964), hal.261.

Kedua, hubungan social dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran sesama individu dalam masyarakat tentunya, peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana Peran Ketua RT dalam masyarakat juga dapat di katakan bahwa peran lebih banyak menunjuk kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses idealnya, seorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.¹²

Ketua RT memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Untuk mencapai hal ini, Ketua RT harus berpartisipasi aktif dalam program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tugas mereka. Selain itu, mereka harus berperan signifikan dalam pendataan warga yang kurang mampu, dengan cara mendorong partisipasi anggota RT lainnya, berkoordinasi dengan dinas sosial, dan terlibat langsung dalam pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT harus memastikan bahwa pelaporan kegiatan RT dilakukan dengan transparan, memberikan informasi secara jujur, dan memastikan bahwa papan pengumuman digunakan dengan efektif untuk menyampaikan informasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pemilihan yang adil dan demokratis, guna menjamin kepemimpinan yang adil dan merata.

Menurut Winkler Ingo Teori peran kepemimpinan sebagai pendekatan teoretis sebagian besar meminjam konsep dari teori peran sosiologis dan menerapkan ide-ide ini pada hubungan pemimpin-pengikut atau disebut *The role concept is regarded as a basic link between the individual and the group, and hence considered an essential element of social systems.*¹³

3. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan, dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan suatu negara tersebut.

Kata pemerintahan dalam Bahasa Inggris mempunyai persamaan kata dengan *government*.¹⁴ Menurut Samuel Edward Finer menyatakan bahwa istilah *Government* yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain (*the activity or The Proseses of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dala mana kegiatan atau proses tersebut dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*).

¹³Winkler Ingo, *Role Theory of Leadership*, University of Southern Denmark

¹⁴ S. E. Finer, *The History of Government from the Earliest Times*, (Universitas Michigan, As 2008)

4. Menunjukkan cara, metode, atau system dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Uraian ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan menghindari masalah yang terjadi, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Peneliti menemukan beberapa Penelitian yang berbeda yang menjadi salah satu acuan penulisan dalam melaksanakan penelitian sehingga penulisan dapat di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan antara lain:

1. Penelitian Skripsi Oleh Isep Supriansa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Tahun 2019 yang berjudul “Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.¹⁶ Adapun

¹⁵ Marwono, *demokrasi dan system pemerintahan*, (Malang, 2021) hlm. 46.

¹⁶ Isep Supriansa, *Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*, Fakultas Syariah Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi 2019.

perbedaan Pada Skripsi ini focus tujuannya menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab Ketua RT terhadap pembangunan di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan judul yang diangkat oleh peneliti membahas tentang bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan tugas Pemerintahan.

2. Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh M. Wawan Dermawan mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2017 Yang Berjudul “Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”¹⁷ dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana fungsi dan peran pejabat RT terhadap kelurahan dalam hal pembangunan serta penelitian ini lebih berfokus kepada perspektif Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang peneliti angkat membahas peran dan tanggung jawab ketua RT dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan di kelurahan Pemurus Dalam kota Banjarmasin.
3. Berikutnya, Skripsi yang ditulis oleh Marjuki Rahman Mahasiswi UIN Satu Tulungagung fakultas Syariah dan ilmu Hukum Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun

¹⁷ M. Wawan Dermawan, *Fungsi Dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)*, Pada Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017

2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”¹⁸

Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Fungsi Rukun Tetangga dalam pembangunan menurut Peraturan Gubernur Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa. Fokus Penelitian ini Mendeskripsikan Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Menurut Fiqih Siyasah yang terdapat di Desa Sidorejo kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Sedangkan Judul yang peneliti angkat berfokus pada peran dan tanggung jawab ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan tugas pemerintahan menurut Permendagri nomor 18 tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin.

4. Kemudian Skripsi Oleh Andi Ichsan Syamsul Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2018 yang berjudul “Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”¹⁹ dalam skripsi ini sama-sama

¹⁹ Andi Ichsan Syamsul, *Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Program Studi Ilmu

membahas tentang Bagaimana Peran Ketua RT, Perbedaannya Skripsi ini lebih berfokus kepada sinegritas Ketua RT dalam pengawasan Rumah Kost di Kecamatan Tamelate Kota Makassar.

5. Selanjutnya Skripsi yang di tulis Oleh Wiri Siptimun Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)”²⁰Skripsi ini Membahas tentang implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa. Dalam hal ini, Peneliti sama-sama menggunakan peraturan yang sama. Perbedaannya peneliti lebih memfokuskan bagaimana kepada peran, serta tanggung jawab ketua RT di Kelurahan Pemurus Dalam berdasarkan permendagri No. 18 Tahun 2018.

G. Sistematika penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang di teliti, hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam lima bab, dengan sistemasika penulisan yaitu:

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun Universitas Muhammadiyah Makassar 2018

²⁰ Siptimun Wiri, *Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Tahun 2019

Bab I : pendahuluan yang mana menguraikan atau menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa memilih judul penelitian ini, rumusan masalah yaitu gambaran permasalahan yang akan di teliti, tujuan penelitian yaitu gambaran mengapa permasalahan itu di teliti, definisi operasional yaitu untuk membatasi istilah yang bermakna umum atau luas, signifikansi penelitian kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka bukti atau fakta, sistematika penulisan susunan proposal secara keseluruhan.

Bab II : Landasan Teori pada bab ini akan membahas masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan manusia yang dinteliti.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka di buat metode penelitian yang berisi jenis penelitian yang di gunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan dilengkapi dengan analisis data, dan secara prosedur penelitian.

Bab V : Penutup yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.